



P U T U S A N

Nomor : 326 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. ERWIN SIDABALOK BIN SIHAR**
SARAGIH SIDABALOK ;

Tempat lahir : Pematang Siantar ;

Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sei Hantu Dusun Batu Alang RT.03 RW.II
Desa Betuah Kecamatan Terentang,
Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Suwignyo
gang Nusa 24 Kelurahan Sei. Jawi,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik tanggal 3 Mei 2008 No Pol: SP/Han/38/V/2008/Ditreskrim-III, sejak tanggal 3 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2008 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2008 No.TAP-68/Q.1.14/Epp.2/05/2008, sejak tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan tanggal 01 Juli 2008 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Juni 2008 No.26/ Pen.Pid/2008/PN.PTK, sejak tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2008 No. PRINT-36/Q.1.10/Epp.2/08/2008, sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 5 Pengalihan Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pontianak dari Rumah Tahanan Negara dialihkan ke Penahanan Kota tanggal 16

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 No. 638/Pen.Pid/2008/PN.PTK, terhitung sejak tanggal 16

September 2008 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. ERWIN SIDABALOK BIN SIHAR SARAGIH SIDABALOK, pada hari Selasa tanggal 29 April 2008, sekira jam 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Sawmill Tiga Langkah Bersama Sei Antuk Desa Terentang, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut

dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, atau legalitas kayu tidak dilindungi dokumen yang sah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Johson Panggabean dan Ali Mahmudi dengan perintah tugas No.Pol.: Sp.Gas/296/IV/2008 Dit Reskrim tanggal 17 April 2008, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah Kalimantan Barat dan dari hasil penyelidikan tersebut Johson Panggabean dan Ali Mahmudi menyelidiki Sawmill milik Gouw Liak Khun Alias Harianto Alias

Valentinus Aliak Als Aliak (berkas terpisah) ditemukan kayu berbagai jenis dan ukuran tidak dilindungi dengan dokumen yang sah, kemudian dari hasil penyelidikan bahwa kayu berbagai jenis dan ukuran sebagian dikirim ke Sawmill CV. Tiga Langkah Bersama milik Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok ;

Pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 sebagaimana diuraikan di atas Johson Panggabean dan Ali Mahmudi melakukan penyelidikan di Sawmil CV. Tiga Langkah Bersama milik Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok, di sana



Johson Panggabean dan Ali Mahmudi menemukan kayu campuran, jenis dan ukuran bervariasi yang tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Kehutanan pada tanggal 16 Mei 2008 kayu-kayu tersebut seluruhnya lebih kurang 845.5652 M3, dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu jenis meranti	dengan jumlah 13.104 batang	= 331,5024 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis rengas	dengan jumlah 10.321 batang	= 199,4958 M3 kel. Campuran ;
- Kayu jenis bengkirai	dengan jumlah 7.610 batang	= 181,6770 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis keruing	dengan jumlah 1.018 batang	= 72,0164 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis kapur	dengan jumlah 1.124 batang	= 41,3976 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis tekam	dengan jumlah 181 batang	= 14,1768 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis kempas	dengan jumlah 79 batang	= 5,2992 M3 kel. Campuran ;
Jumlah seluruhnya	33.437 batang	= 845,5652 M3 ;

Dengan kelompok :

kelompok meranti	= 23.037 batang	= 640,7702 M3 ;
Kelompok campuran	= 10.400 batang	= 204,7950 M3 ;
Jumlah	= 33.437 batang	= 845,5652 M3 ;
Perincian Kayu Pacakan:		
Kelompok meranti	= 2.338 batang	= 252,7884 M3 ;
Kelompok campuran	= 446 batang	= 52,0660 M3 ;
Jumlah	= 2.784 batang	= 304,8544 M3 ;
Perincian Kayu Olahan :		
Kelompok meranti	= 20.699 batang	= 387,9818 M3 ;
Kelompok campuran	= 9.954 batang	= 152,7290 M3 ;
Jumlah	= 30.653 batang	= 540,7108 M3 ;

Bahwa Terdakwa selaku pemilik Sawmill dan kayu berbagai jenis dan ukuran sebagaimana diuraikan di atas menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen legalitas keberadaan kayu yang berada di Sawmill CV. Tiga Langkah Bersama milik Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Pasal 119 yang menyebutkan penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama sebagai bukti ;



Perbuatan Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidablok tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. ERWIN SIDABALOK BIN SIHAR SARAGIH SIDABALOK, pada hari Selasa tanggal 29 April 2008, sekira jam 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Sawmill Tiga Langkah Bersama Sei Antuk Desa Terentang, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut

dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, atau dokumen legalitas kayu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Johson Panggabean dan Ali Mahmudi dengan perintah tugas No.Pol.: Sp.Gas/296/IV/2008 Dit Reskrim tanggal 17 April 2008, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah Kalimantan Barat dan dari hasil penyelidikan tersebut Johson Panggabean dan Ali Mahmudi menyelidiki Sawmill milik

Gouw	Liak	Khun	Alias	Harianto	Alias
------	------	------	-------	----------	-------

Valentinus Aliak Als Aliak (berkas terpisah) ditemukan kayu berbagai jenis dan ukuran tidak dilindungi dengan dokumen yang sah, kemudian dari hasil penyelidikan bahwa kayu berbagai jenis dan ukuran sebagian dikirim ke Sawmill CV. Tiga Langkah Bersama milik Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok ;

Pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 sebagaimana diuraikan di atas Johson Panggabean dan Ali Mahmudi melakukan penyelidikan di Sawmil CV. Tiga Langkah Bersama milik Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok, di sana Johson Panggabean dan Ali Mahmudi menemukan kayu campuran, jenis dan ukuran bervariasi yang tidak dilindungi dengan dokumen yang sah dan setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Kehutanan pada tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 kayu-kayu tersebut seluruhnya lebih kurang 845.5652 M3, dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu jenis meranti	dengan jumlah 13.104 batang	= 331,5024 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis rengas	dengan jumlah 10.321 batang	= 199,4958 M3 kel. Campuran ;
- Kayu jenis bengkirai	dengan jumlah 7.610 batang	= 181,6770 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis keruing	dengan jumlah 1.018 batang	= 72,0164 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis kapur	dengan jumlah 1.124 batang	= 41,3976 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis tekam	dengan jumlah 181 batang	= 14,1768 M3 kel. Meranti ;
- Kayu jenis kempas	dengan jumlah 79 batang	= 5,2992 M3 kel. Campuran ;
Jumlah seluruhnya	33.437 batang	= 845,5652 M3 ;

Dengan kelompok :

kelompok meranti	= 23.037 batang	= 640,7702 M3;
Kelompok campuran	= 10.400 batang	= 204,7950 M3;
Jumlah	= 33.437 batang	= 845,5652 M3;
Perincian Kayu Pacakan:		
Kelompok meranti	= 2.338 batang	= 252,7884 M3;
Kelompok campuran	= 446 batang	= 52,0660 M3;
Jumlah	= 2.784 batang	= 304,8544 M3;
Perincian Kayu Olahan :		
Kelompok meranti	= 20.699 batang	= 387,9818 M3;
Kelompok campuran	= 9.954 batang	= 152,7290 M3;
Jumlah	= 30.653 batang	= 540,7108 M3;

Bahwa Terdakwa selaku pemilik sawmil dan kayu berbagai jenis dan ukuran sebagaimana diuraikan di atas saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi tidak dapat memperlihatkan surat keterangan sahnya kayu yang ada di sawmill Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;

Perbuatan Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 31 Maret 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan kayu tidak dilindungi dokumen yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2011



78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan primair ;

2 Menghukum Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 FAKO masuk ;
- 5 buah buku nota ;
- 1 bundel loglist tahun 2007 ;
- 1 bundel loglist tahun 2008 ;
- 1 bundel catatan hasil teliti ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Kayu olahan berbagai ukuran 30.653 batang = 540,7108 m3 ;
- Kayu pacakan berbagai ukuran 2.784 batang = 304,8544 m3 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit motor air “Sinar Labai” (pengangkut karyawan), dikembalikan kepada Aan ;
- 3 (tiga) mesin penggesek (ada ijin) dan 29 FAKO keluar (sebelum FAKO 4 masuk) dikembalikan kepada Terdakwa ;

4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 599/PID.B/2008/

PN.PTK. tanggal 02 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan perbuatan Terdakwa M. Erwin Sidabalok Bin Sihar Saragih Sidabalok tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;



- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan apabila dendanya tidak dibayar, maka diganti dengan pidan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 FAKO masuk ;
 - 5 buah buku nota ;
 - 1 bundel loglist tahun 2007 ;
 - 1 bundel loglist tahun 2008 ;
 - 1 bundel catatan hasil teliti ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Kayu olahan berbagai ukuran 30.653 batang = 540,7108 m3 ;
- Kayu pacakan berbagai ukuran 2.784 batang = 304,8544 m3 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit motor air “Sinar Labai” (pengangkut karyawan), dikembalikan kepada Aan ;
- 3 (tiga) mesin penggesek (ada ijin) dan 29 FAKO keluar (sebelum FAKO 4 masuk) ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 7 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak

Nomor : 269/PID/2009/PT.PTK., tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Juni 2009 Nomor : 599/PID.B/2008/PN.PTK. yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 599/Akta.Pid/2008/PN.PTK Jo. 269/PID/2009/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan hukum sesuai fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa adalah sebagai pemilik sah atas Sawmill "CV. Tiga Langkah Bersama" yang terletak di Desa Betuah, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya ; (sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan perkara ini pada halaman 13 alenia 5) ;
- Bahwa keberadaan Usaha Sawmill milik Pemohon Kasasi didirikan secara sah, karena telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan segala kewajiban kepada Negara juga telah Pemohon Kasasi penuhi ;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik sah dari kayu olahan berbagai jenis dan ukuran yang jumlahnya 33.437 batang = 845,5652 m3. yang disimpan di gudang CV. Tiga Langkah Bersama di Desa Batuah, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut Pemohon Kasasi peroleh dengan cara membeli secara sah dari perusahaan kayu yang menurut keyakinan Pemohon Kasasi perusahaan tersebut keberadaan usahanya berdiri secara sah pula ;
- Bahwa terhadap kayu-kayu tersebut, setiap bulannya secara rutin Pemohon Kasasi laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Dinas Kehutanan tentang mutasi kayu masuk/beli dan kayu keluar/jual ;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang pada pokoknya menyatakan "bahwa kayu-kayu yang Pemohon Kasasi miliki tidak legal (sah) karena FAKO yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan fisik yang ada "dengan didasarkan pada keterangan saksi atas nama : DENI PRIATNA ;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, sangatlah tidak adil jika hanya dengan alasan pertimbangan Majelis seperti tersebut di atas, kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara dan hukuman denda kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karena :
- Saksi DENI PRIATNA hanya sebagai seorang Staf BP2HP Wilayah IV Palembang yang bukan kapasitasnya atau kewenangannya untuk menjelaskan tentang keberadaan FAKO-FAKO dimaksud, tetapi merupakan kewenangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai PERMENHUT No. 55 ;
- Saksi : DENI PRIATNA tidak pernah hadir/ diupayakan secara maksimal untuk hadir dalam memberikan keterangan di persidangan yang justru sebagai saksi kunci menurut pandangan Majelis dalam pertimbangan putusannya, termasuk saksi SYAMSUL BACHRI, begitu pula saksi ahli / kunci dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya, tidak dapat dihadirkan untuk memberi keterangan di persidangan ;
- Perlu pengujian lebih jauh, apakah FAKO - FAKO yang dijelaskan oleh DENI PRIATNA ataukah FAKO-FAKO yang dimiliki Terdakwa / Pemohon Kasasi yang benar keberadaannya, oleh karena Fako-Fako yang dimiliki Terdakwa / Pemohon Kasasi dibuat berdasarkan fakta yang ada dan nyata ;
- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana cara Pemohon Kasasi memperoleh kayu-kayu tersebut, kewajiban apa yang sudah atau belum Pemohon Kasasi penuhi terhadap pembelannya,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mana FAKO - FAKO tersebut didapat, siapa yang berhak menerbitkannya, sejauh mana tanggung jawab Pemohon Kasasi dan Pembuat atas FAKO tersebut, dll ;

- Bahwa jika FAKO - FAKO yang menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan hukuman Pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, maka sekali lagi sangatlah tidak adil, oleh karena :
- Pemohon Kasasi membeli kayu-kayu tersebut secara legal dari Perusahaan kayu yang Pemohon Kasasi ketahui dan yakini bahwa perusahaannya bergerak/ berusaha secara legal pula ;
- Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pihak yang membuat FAKO, jadi jika FAKO itu tidak benar, bukanlah sebagai tanggung jawab Pemohon Kasasi ;
- Pemohon Kasasi hanya menerima kiriman kayu-kayu itu di tempat, di perusahaan Pemohon Kasasi dan membayarnya di tempat pula (bukti terlampir) ;
- Pemohon Kasasi telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) secara berkala kepada pihak yang berwenang (bukti terlampir) ;
- Bahwa dalam masalah ini, sama sekali tidak ada terbersit niat sedikitpun di hati Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ;

Pemohon Kasasi merasa semua yang telah dilakukan untuk sahnya suatu kegiatan perusahaan, sudah Pemohon Kasasi penuhi secara sah dan benar adanya, tidak ada yang menyimpang dari aturan. Namun jika kemudian ada sesuatu permasalahan hukum, itu bukanlah kehendak dan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi ;

- Bahwa dalam perkara ini, cukup banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya, mengingat :
- Mengapa si Penerbit FAKO dimana kayu itu berasal dan perusahaan yang menjual kayu yang dikatakan ternyata tidak sesuai peruntukannya serta dinyatakan tidak sah, tidak diajukan sebagai saksi? bahkan bisa sebagai tersangka/ Terdakwa ? ;
- Mengapa si Pembawa/Pengangkut Kayu-kayu yang dikatakan tidak legal (sdr. TOMI, sdr. ALI dan sdr. AAN, tidak diajukan sebagai tersangka/Terdakwa seperti banyak perkara-perkara sejenis yang ianya dijadikan sebagai tersangka/ Terdakwa? mereka dihadirkan sebagai saksi di persidangan pun tidak, walaupun Pemohon Kasasi menyatakan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta - fakta hukum di atas, sehingga putusannya tanpa disertai dengan suatu pertimbangan yang cukup, dan sepertinya memaksakan secara kuantitas untuk menghukum Pemohon Kasasi ;
- Bahwa daya tangkal suatu penghukuman tidak tergantung pada kuantitas dari pidana yang dijatuhkan, akan tetapi tergantung dari kualitas pembedaan itu sendiri, apa yang harus dipertanggungjawabkan dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan hukum ;
- Bahwa " Apabila hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang ternyata tidak bisa dipersalahkan atau dipaksakan dinyatakan telah bersalah melakukan suatu perbuatan hukum, dan bila orang itu adalah seorang kepala keluarga, maka dengan dihukumnya kepala keluarga itu, anggota keluarganya pun akan kehilangan orang yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah. Akibatnya " Penderitaan lahir bathin lah yang akan dialami olehnya dan anggota keluarganya seumur hidupnya " ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kayu yang ditemukan sebanyak 845.5652 m3 di Sawmill CV Tiga Langkah Bersama merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen ;
- Bahwa Terdakwa meskipun menunjukkan surat namun hanya berupa surat-surat izin perusahaan milik Terdakwa beserta 4 (empat) lembar FAKO yang tidak terkait dengan kayu-kayu (barang bukti) yang ditemukan di Sawmill Terdakwa. Ini berarti FAKO yang dimiliki Terdakwa tidak sesuai dengan keadaan secara fisik kayu-kayu yang ada di Sawmill Terdakwa. Selain itu, masih ada surat-surat lainnya yang harus dipenuhi Terdakwa, namun hal ini tidak diajukan di persidangan oleh Terdakwa, misalnya LMKO, laporan mutasi kayu olahan dan DHH ;
- Berdasarkan alasan tersebut menunjukan bahwa kayu-kayu yang ditemukan di Sawmill Terdakwa tidak dilindungi dengan surat atau dokumen sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena telah terbukti telah memiliki kayu sebanyak 845.5652 m³ di Sawmill CV. Tiga Langka Bersama, yang hanya memiliki FAKO No. 000121, 000122, 000123, dan No. 00018 dan mengangkutnya dari Palembang dengan tujuan Muara Enim, tanpa tujuan dilengkapi dengan surat-surat sah nya hasil hutan (SKSHH) ;
- Alasan Terdakwa bahwa mengapa si pengangkut atau pembawa kayu yang berkaitan dengan perkara a quo seperti TOMI, ALI dan AAN tidak dijadikan saksi di persidangan dan tidak diajukan sebagai Tersangka/ Terdakwa, dapat dibenarkan sebab polisi dianggap melakukan penegakan hukum yang bersifat diskriminatif atau tebang pilih, sehingga dapat menimbulkan dugaan atau spekulasi yang akan dapat merusak citra Kepolisian ;
- Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. ERWIN SIDABALOK BIN SIHAR SARAGIH SIDABALOK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **05 September 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a ,
Ttd/ H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.	Ttd/ H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/ pembaca III (Ketua Majelis) **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, dan Hakim Agung/ Pembaca II **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 26 April 2013

Ketua Mahkamah Agung,
Ttd/ **Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 326 K/Pid.Sus/2011



Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040044338